

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PPK- DI KABUPATEN PRINGSEWU

2018

Kpt 49/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 49/HK.04.1-Kpt/1810/KPU-Kab/V/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2018

ABSTRAK :

- Bawa dengan adanya pengunduran diri Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 karena telah ditetapkan sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Pringsewu pada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 2 Tahun 2018 dan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 38/HK.04.1-Kpt/18/Prov/X/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: memberhentikan dengan hormat nama-nama Anggota Panitia Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 yang telah ditetapkan sebagai anggota PPK kabupaten Pringsewu untuk pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Segala biaya yang timbul dibebankan pada RKA-KLA/DIPA pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 14 Mei 2018.
- Lamp.: 2 hlm.